



IMPLEMENTASI KERJASAMA

ANTARA

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**



DENGAN

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

TENTANG

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA ARAB

TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor : B-24/In.25/F.II/HM.01/PBA/04/2022

Nomor : B-197/D.1.9/PP.00.2/04/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (20-4-2022) bertepatan dengan tanggal 18 (Delapan Belas) bulan Ramadhan tahun seribu empat ratus empat puluh tiga Hijriyah (18-9-1443 H), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Hasnil Oktavera, M.Pd.I**
Jabatan : Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab
Alamat : Kampus IAIN Manado, Jln. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road 1 Kota Manado

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **Budi Sanjaya, M.Ed., Ph.D**
Jabatan : Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab
Alamat : Kampus UIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi, Jl. Lintas Jambi, Muara Bulian KM.6

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan kegiatan kerjasama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR PELAKSANAAN

Implementasi Kerjasama ini berdasarkan Nota Kesepahaman bersama antara Institut Agama Islam Negeri Manado dengan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerjasama yang disusun oleh PARA PIHAK.
- (2) Tujuan implementasi kegiatan ini adalah untuk menjalin kerjasama kedua pihak dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah dan pengembangan pembelajaran bahasa arab secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar berhasil mencapai visi dan misi kedua lembaga.

PASAL 3
PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Kegiatan yang dimaksud yaitu bidang penelitian dan publikasi jurnal ilmiah serta penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademik lainnya seperti seminar, workshop dan pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi berbahasa Arab mahasiswa.
- (2) Kegiatan ini melibatkan Dosen dan Mahasiswa pada Prodi PBA IAIN Manado dan Prodi PBA UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- (3) Saling menguntungkan kedua lembaga.

PASAL 4
BIAYA PEKERJAAN

Pembiayaan kegiatan sesuai dengan alokasi dana dan implementasi kegiatan yang disepakati bersama. Untuk sumber dana yang digunakan untuk PIHAK KESATU menggunakan sumber dana PNBPN IAIN Manado.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan waktu bidang penelitian dan publikasi jurnal ilmiah dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023.
- (2) Jangka waktu penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademik lainnya seperti seminar, workshop dan pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi berbahasa Arab mahasiswa dilaksanakan pada tahun akademik 2021/2022 dan tahun akademik 2022/2023.

PASAL 6
PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan kegiatan ini maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri.
- (3) Jika salah satu pihak berniat hendak membatalkan kerjasama sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Kerjasama ini harus diberitahukan 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**PASAL 7
PENUTUP**

- (1) Implementasi Kegiatan kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Implementasi Kegiatan kerjasama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Implementasi Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, di Kota Jambi dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU



Hasnil Oktavera, M.Pd.I
NIP. 198810142018011001

PIHAK KEDUA



Budi Sanjaya, M.Ed., Ph.D
NIP. 198102232009011009